

## Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar

Jl. Sunset Road No.77, Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361 623614727390

[bali.bkipm.kkp.go.id](http://bali.bkipm.kkp.go.id)



**bkipm**

### Sertifikasi Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Domestik Masuk

No. SK :

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian

dan Pengawasan Mutu dan Hasil Kelautan dan Perikanan / Balai Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Balai Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar

#### Persyaratan

1. Pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa beserta dokumen persyaratannya kepada Petugas Karantina pada saat tiba di tempat pemasukan
2. Mengajukan Surat Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK)
3. Menyerahkan dokumen Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik (KI-D2) dari daerah asal media pembawa dan SAT-DN (domestik) untuk ikan yang dilindungi atau dibatasi peredarannya sesuai dengan Appendix CITES

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar

Jl. Sunset Road No.77, Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361 623614727390

[bali.bkipm.kkp.go.id](http://bali.bkipm.kkp.go.id)



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar



1. Pemilik media pembawa melaporkan media pembawa yang masuk di pintu pemasukan dan pengeluaran kepada petugas karantina
2. Petugas karantina melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan kesesuaian jenis dan jumlah media pembawa
3. Petugas Karantina menginput data pada system sistercaroline, jika sesuai maka akan di terbitkan sertifikat pelepasan KI-D12,
4. Apabila media pembawa dan dokumen tidak sesuai maka dilakukan penahanan dalam waktu 3 hari.
5. Jika dalam waktu 3 hari dokumen dapat di lengkapi maka akan di terbitkan KI-D12.
6. Apabila dokumen yang di persyaratkan tidak dapat di lengkapi maka dilakukan penolakan atau pemusnahan.

### Waktu Penyelesaian

## Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar

Jl. Sunset Road No.77, Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361 623614727390

[bali.bkipm.kkp.go.id](http://bali.bkipm.kkp.go.id)



1 Jam

1 Jam

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pelepasan Domestik ( KI-D12)

### Pengaduan Layanan

- Telepon : (0361) 4727390, 8477427
- Media Sosial : Service FQIA Bali, @bkipmdenpasar, Balai KIPM Denpasar-FQIA Bali
- Email : balai.kipmdenpasar@gmail.com atau bkipm\_bali@kkp.go.id
- Website : <https://bali.bkipm.kkp.go.id/karantina>, <https://www.lapor.go.id/>